

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan salah satu kata yang cukup populer di masyarakat dan telah menjadi tema pembicaraan sehari-hari. Namun demikian, pada umumnya, masyarakat memahami korupsi sebagai sesuatu yang merugikan keuangan negara semata. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 jenis tindak pidana korupsi. Ke-30 jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu: i) kerugian keuangan Negara; ii) suap/penyuap; iii) penggelapan dalam jabatan; iv) pemerasan; v) perbuatan curang; vi) benturan kepentingan dalam pengadaan; dan vii) gratifikasi.

Dari berbagai jenis korupsi yang diatur dalam undang-undang, gratifikasi merupakan suatu hal yang relatif baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang tersebut di atas. Dalam penjelasan pasal tersebut, gratifikasi didefinisikan sebagai suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, yang diterima di dalam negeri maupun yang di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika maupun tanpa sarana elektronika.

Salah satu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat kita adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah dan akan diberikan oleh petugas

pelayanan publik (*gratifikasi*), baik dalam bentuk barang, uang, serta pemberian lainnya yang menyenangkan bagi penerimanya. Perilaku memberi hadiah atau dalam masyarakat sebenarnya adalah suatu tindakan yang baik, selagi pemberian itu tidak memiliki tujuan atau dapat mempengaruhi keputusan penerima hadiah yang dapat memberikan keuntungan pribadi atau kelompok pemberi hadiah. Perilaku memberi hadiah kepada pejabat negara atau pembuat keputusan lainnya dapat menjadi suatu kebiasaan yang bersifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari. Oleh karena itu, berapapun nilai gratifikasi yang diterima seorang Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri, bila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan/kewenangan yang dimiliki.

Penyelenggara negara atau pegawai negeri yang menerima gratifikasi dari pihak yang memiliki hubungan afiliasi (misalnya: pemberi kerja-penerima kerja, atasan-bawahan dan kedinasan) dapat terpengaruh dengan pemberian tersebut, yang semula tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap kewenangan dan jabatan yang dimilikinya menjadi memiliki kepentingan pribadi dikarenakan adanya gratifikasi. Pemberian tersebut dapat dikatakan berpotensi untuk menimbulkan konflik kepentingan pada pejabat yang bersangkutan.

Penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri dan keluarganya dalam suatu acara pribadi, atau menerima pemberian suatu fasilitas tertentu yang tidak wajar, semakin lama akan menjadi kebiasaan yang cepat atau lambat akan mempengaruhi penyelenggara negara atau pegawai negeri yang bersangkutan. Pada umumnya banyak masyarakat berpendapat bahwa pemberian tersebut hanya sekedar tanda terima kasih dan sah-sah saja, tetapi pemberian

tersebut patut diwaspadai sebagai pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan karena terkait dengan jabatan yang dipangku oleh penerima serta kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan dari pemberi, dan pada saatnya pejabat penerima akan berbuat sesuatu untuk kepentingan pemberi sebagai balas jasa.

Korupsi di Indonesia sudah berada di tahap yang mengkhawatirkan, terjadi di hampir semua lapisan kehidupan manusia, bahkan juga merambah sampai pada bidang pendidikan. Masyarakat Indonesia sendiri seakan sudah terbiasa dengan fenomena korupsi, suap, dan kejahatan-kejahatan sejenis lainnya serta cenderung menerimanya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari realitas ke indonesian. Secara konstitusional, gratifikasi, suap dan korupsi memang di akui sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), namun dalam prakteknya, kasus korupsi dan suap yang terungkap cenderung direduksi menjadi persoalan oknum dan bukan persoalan system atau kultur.

Cukup banyaknya peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang dibuat sejak tahun 1957, sebenarnya memperlihatkan besarnya niat bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi hingga saat ini, baik dari sisi hukum pidana material maupun hukum pidana formal (hukum acara pidana).Namun demikian, masih ditemui kelemahan yang dapat disalahgunakan oleh pelaku korupsi untuk melepaskan diri dari jerat hukum.

Terlepas dari kuantitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, permasalahan utama pemberantasan korupsi juga berhubungan erat dengan sikap dan perilaku.Struktur dan sistem politik yang korup telah melahirkan apatisme

dan sikap yang cenderung toleran terhadap perilaku korupsi. Akibatnya sistem sosial yang terbentuk dalam masyarakat telah melahirkan sikap dan perilaku yang permisif dan menganggap korupsi sebagai suatu hal yang wajar dan normal.

Akan tetapi, yang tak kalah memprihatinkan adalah dampak korupsi bagi pembentukan sikap pandang masyarakat sehari-hari. Ditengarai, masyarakat dewasa ini cenderung tidak berkeberatan atau setidaknya abai tentang perilaku korupsi. Akibatnya, kondisi yang serba abai ini akan dapat menjelma menjadi serba mengijinkan (*permisif*). Lama-kelamaan kondisi sosial ini akan berpotensi memberi ruang pembenaran bahkan kesempatan bagi pelaksanaan korupsi. Karena, bukannya menjadi sumber nilai-nilai yang benar, baik dan pantas, kondisi sosial yang serba mengijinkan ini justru akan dapat menimbulkan keaburan patokan nilai-nilai. Akibatnya korupsi pun menjadi hal yang biasa. Termasuk didalam kebiasaan melakukan pungutan tambahan atas proses pengurusan pembayaran pajak, perijinan, pengurusan pasport dan pengurusan KTP, maupun penerimaan baik berupa barang atau uang yang diterima oleh penyelenggara negara maupun pegawai negeri apabila ada kaitan langsung terhadap tugasnya.

Maka penerimaan tersebut dapat dikategorikan penerimaan gratifikasi. Di dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 pasal 12B pemberian gratifikasi tersebut dianggap perbuatan suap dan masuk kategori korupsi.

Itulah sebabnya sebabnya, penulis ingin membahas sedikit mengenai Gratifikasi karena Gratifikasi ini merupakan sebuah pembahasan yang ringan tetapi mempunyai dampak dan efek yg besar terhadap Tindak Pidana Korupsi.

Praktek gratifikasi didunia pendidikan ini sering terjadi saat memasuki tahun ajaran baru, sering sekali orang tua calon siswa dan pihak penyelenggara sekolah terlibat dalam praktek gratifikasi agar calon siswa tersebut dapat bersekolah di sekolah favorit. Situasi seperti banyaknya calon siswa yang mencari sekolah faporit dan terbatasnya daya tampung disekolah tersebut memberi runang kepada orang tua calon siswa dan penyelenggara sekolah mengambil keuntungan pribadi dari situasi tersebut, dengan cara melakukan praktek grtifikasi. Bagi orang tua calon siswa cenderung melakukan apapun untuk agar anaknya dapat bersekolah di sekolah favorit, termasuk melakukan praktek gratifikasi dengan pihak-pihak yang membuat keputusan disekolah tersebut.

Fenomena praktek gratifikasi di dunia pendidikan, terutama saat masuk tahun ajaran baru merupakan fenomena yang banyak dijumpai di dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya di kota pekanbaru khususnya. Berdasarkan obserfasi yang dilakukan oleh peneliti, praktek gratifikasi penerimaan siswa baru biasa terjadi di beberapa sekolah menengah atas (SMAN X dan Y) pekanbaru pada saat penerimaan siswa baru tahun ajaran 2014 -2015 yang lalu.

Fenomena praktek gratifikasi yang sering terjadi di dunia pendidikan pada saat memasuki tahun ajaran baru biasanya berbentuk pemberian uang sebesar 5-10 juta atau dalam bentuk tiket perjalanan wisata yang diberikan kepada oknum sekolah yang dilakukan oleh orang tua calon siswa baru yang menginginkan anak-anak mereka untuk bersekolah di sekolah favorite di kota pekanbaru seperti SMA X dan SMA Y Pekanbaru. Kasus peraktek gratifikasi penerimaan siswa baru di

SMA X dan SMA Y biasanya melibatkan oknum sekolah seperti kepala sekolah atau guru yang bertugas sebagai panitia penerimaan siswa baru. Di dalam penelitian ini dapat kita lihat jumlah kasus praktek gratifikasi yang terjadi pada tahun ajaran 2014-2015 sebanyak 122 kasus yaitu 47 kasus praktek gratifikasi di SMA X dan 75 kasus praktek gratifikasi di SMA Y.

Di bawah ini penulis lampirkan data kasus praktek gratifikasi penerimaan siswa baru di sekolah menengah atas SMA X dan SMA Y pekanbaru pada tahun 2014 hingga 2015 dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel: 1.1 Data Kasus Gratifikasi Penerimaan Siswa Baru Dari beberapa sekolah Tahun 2014/2015 Pekanbaru

No	Tahun	Nama Sekolah	Jumlah siswa Tindak Gratifikasi
1	2014	SMA X	47 Siswa
2	2014	SMA Y	75 Siswa

Sumber: observasi / wawancara awal

Dari tabel di atas secara keseluruhan jumlah siswa tindak gratifikasi di SMA X sebanyak 47 siswa pada tahun 2014 sedang kan jumlah siswa tindak gratifikasi di SMA Y sebanyak 75 siswa pada tahun 2014. Jika merujuk pada angka-angka dalam tabel di atas, jelas terlihat bahwa jumlah siswa tindak gratifikasi terbanyak terdapat pada SMA Y. Tindak gratifikasi ini bukan hanya terjadi semata-mata karena oknum sekolah, melainkan juga dari pihak siswa atau orang tua siswa itu sendiri yang menyetujui terjadinya praktek gratifikasi dalam penerimaan siswa baru tersebut.

Terkadang ada sebahagian orang tua murid yang memang sengaja memberikan suap atau gratifikasi kepada pihak sekolah agar anak mereka dapat bersekolah di sekolah favorit tersebut, hal ini dilakukan tanpa mempertimbangkan

segi akademik dari murid itu sendiri. Dan ada pula oknum sekolah yang memanfaatkan jabatan mereka untuk mengiming-imingi calon siswa baru dan orang tua dengan dana yang di sepakati agar anaknya dapat bersekolah di tempat tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat nya menjadi kajian permasalahan dengan judul , ***“Praktek gratifikasi dalam penerimaan siswa baru (studi kasus SMA X dan SMA Y)”***.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat di rumuskan masalah sebagai berikut : ***“Mengapa Praktek Gratifikasi Bisa Terjadi Saat Penerimaan Siswa Baru Di SMA X dan SMA Y?”***

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor yang melatarbelakangi praktek gratifikasi dalam dunia pendidikan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian yang akan dilakukan penulis tersebut adalah:

- a) Bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kriminologi.

- b) Bermanfaat untuk pengembangan akademisi, memperkaya literatur dan pengembangan ilmu pengetahuan secara berkelanjutan serta pengetahuan dan wawasan terhadap seluruh akademis.
- c) Manfaat praktis, sebagai bahan informasi dan pengembangan bagi pihak yang melakukan penelitian di bidang yang sama agar dapat membuat kajian yang lebih dalam lagi.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau